



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 784-224 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 108).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

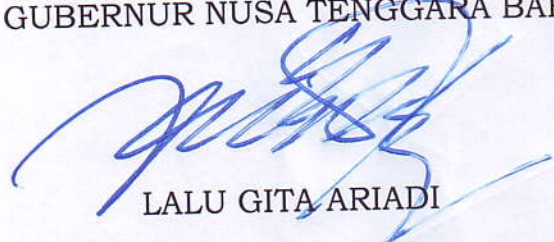
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, dan Kelangkaan Profesi serta Kelas Jabatan dan Klasifikasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan setelah dilakukan penilaian secara obyektif oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Capaian Kinerja dan Disiplin Kerja sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja secara berjenjang dan khusus untuk Jabatan Fungsional dan pelaksana dinilai oleh Pejabat struktural sesuai dengan penempatan yang tertera dalam peta jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KELIMA : Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT wajib dilaksanakan oleh pejabat penilai kinerja dengan berpedoman pada Capaian Kinerja atau Produktivitas Kerja dengan bobot 70 % dan Disiplin Kerja dengan bobot 30% pada Lampiran II.
- KEENAM : Penilaian Capaian Kinerja atau Produktivitas Kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA menggunakan pelaporan dengan Aplikasi Kinerja yang berbasis web (*Online system*) dan sistem presensi *online*.

- KETUJUH : Bagi ASN yang menerima gratifikasi, dilakukan pengurangan pembayaran TPP yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.
- KEDELAPAN : Bagi ASN yang wajib lapor LHKPN, apabila tidak melaksanakan pengiriman LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan (31 Maret tahun berkenaan), pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat dan dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti pengiriman LHKPN.
- KESEMBILAN : Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan pada bulan berikutnya, untuk Bulan Desember Tahun 2024 dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2025.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 yang tersedia di masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LALU GITA ARIADI

AMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

OMOR : 784 - 224 TAHUN 2024

ENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA, DA KELANGKAAN PROFESI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

I. SEKRETARIAT DAERAH (DI LUAR BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIRO HUKUM DAN BIRO ORGANISASI).

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	KELANGKAN PROFESI (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
16	15,690,631.00	15,690,631.00	15,690,631.00	53.818.864,33	100,890,757.33
15	8,101,038.40	9,721,246.08	7,851,775.68	-	25,674,060.16
14	4,554,240.48	7,400,640.78	7,590,400.80	-	19,545,282.06
13	4,087,479.36	6,642,153.96	-	-	10,729,633.32
12	3,268,349.28	5,311,067.58	-	-	8,579,416.86
11	2,526,842.40	4,106,118.90	-	-	6,632,961.30
10	2,197,964.64	3,571,692.54	-	-	5,769,657.18
9	1,911,984.48	3,106,974.78	-	-	5,018,959.26
8	1,536,736.80	2,497,197.30	-	-	4,033,934.10
7	1,354,934.88	2,201,769.18	-	-	3,556,704.06
6	1,177,422.72	1,913,311.92	-	-	3,090,734.64
5	981,934.56	1,595,643.66	-	-	2,577,578.22
4	1,551,920.64	945,701.64	-	-	2,497,622.28
3	1,582,817.14	781,390.74	-	-	2,364,207.88
2	1,615,725.15	646,290.06	-	-	2,262,015.21
1	1,579,446.52	511,190.16	-	-	2,090,636.68

II. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)	KETERANGAN
14	4,744,000.50	8,064,800.85	8,539,200.90	21,348,002.25	-
13	4,087,479.36	851,558.20	11,666,347.34	16,605,384.90	-
12	3,268,349.28	680,906.10	10,349,772.72	14,299,028.10	-
11	2,526,842.40	526,425.50	8,791,305.85	11,844,573.75	-
10	2,197,964.64	457,909.30	8,379,740.19	11,035,614.13	Tim Pokja (P)
10	2,197,964.64	457,909.30	5,128,584.16	7,784,458.10	-
9	1,911,984.48	398,330.10	4,859,627.22	7,169,941.80	-
8	1,536,736.80	320,153.50	8,227,944.95	10,084,835.25	Tim Pokja (P)
8	1,536,736.80	320,153.50	3,745,795.95	5,602,686.25	-
7	1,354,934.88	282,278.10	3,443,792.82	5,081,005.80	-
7	1,354,934.88	282,278.10	8,016,698.04	9,653,911.02	Tim Pokja (P)
6	1,177,422.72	245,296.40	3,286,971.76	4,709,690.88	-
5	981,934.56	204,569.70	3,109,459.44	4,295,963.70	-
4	581,970.24	121,243.80	3,419,075.16	4,122,289.20	-
3	480,855.84	100,178.30	3,426,097.86	4,007,132.00	-
2	397,716.96	82,857.70	3,082,306.44	3,562,881.10	-
1	314,578.56	65,537.20	2,634,595.44	3,014,711.20	-

atatan : Kelas Jabatan 10, 8 dan 7 dengan keterangan Tim Pokja (P) diberikan untuk pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang Dan jasa dan masuk dalam Tim Pokja PBJ.

III. BIRO HUKUM DAN BIRO ORGANISASI.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
14	4,744,000.50	8,064,800.85	8,064,800.85	20,873,602.20
13	4,087,479.36	6,897,621.42	-	10,985,100.78
12	3,268,349.28	5,515,339.41	-	8,783,688.69
11	2,526,842.40	4,264,046.55	-	6,790,888.95
10	2,197,964.64	3,709,065.33	-	5,907,029.97
9	1,911,984.48	3,226,473.81	-	5,138,458.29
8	1,536,736.80	2,593,243.35	-	4,129,980.15
7	1,354,934.88	2,286,452.61	-	3,641,387.49
6	1,177,422.72	1,986,900.84	-	3,164,323.56
5	981,934.56	1,657,014.57	-	2,638,949.13
4	1,539,796.26	982,074.78	-	2,521,871.04
3	1,572,799.31	811,444.23	-	2,384,243.54
2	1,657,154.00	671,147.37	-	2,328,301.37
1	1,572,892.80	530,851.32	-	2,103,744.12

IV. INSPEKTORAT.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	9,347,352.00	10,593,665.60	10,593,665.60	30,534,683.20
14	6,641,600.70	948,800.10	5,218,400.55	12,808,801.35
13	5,960,907.40	851,558.20	4,683,570.10	11,496,035.70
12	4,766,342.70	680,906.10	4,085,436.60	9,532,685.40
11	3,684,978.50	526,425.50	2,895,340.25	7,106,744.25
10	3,205,365.10	457,909.30	2,518,501.15	6,181,775.55
9	2,788,310.70	398,330.10	2,190,815.55	5,377,456.35
8	2,241,074.50	320,153.50	1,760,844.25	4,322,072.25
7	1,975,946.70	282,278.10	1,552,529.55	3,810,754.35
6	1,717,074.80	245,296.40	1,349,130.20	3,311,501.40
5	1,431,987.90	204,569.70	1,125,133.35	2,761,690.95
4	848,706.60	121,243.80	1,636,791.30	2,606,741.70
3	701,248.10	100,178.30	1,682,995.44	2,484,421.84
2	580,003.90	82,857.70	1,723,440.16	2,386,301.76
1	458,760.40	65,537.20	1,638,430.00	2,162,727.60

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	9,347,352.00	10,593,665.60	6,854,724.80	26,795,742.40
14	6,641,600.70	948,800.10	4,933,760.52	12,524,161.32
13	5,960,907.40	851,558.20	4,428,102.64	11,240,568.24
12	4,766,342.70	680,906.10	3,540,711.72	8,987,960.52
11	3,684,978.50	526,425.50	2,737,412.60	6,948,816.60
10	3,205,365.10	457,909.30	2,381,128.36	6,044,402.76
9	2,788,310.70	398,330.10	2,071,316.52	5,257,957.32
8	2,241,074.50	320,153.50	1,664,798.20	4,226,026.20
7	1,975,946.70	282,278.10	1,467,846.12	3,726,070.92
6	1,717,074.80	245,296.40	1,275,541.28	3,237,912.48
5	1,431,987.90	204,569.70	1,063,762.44	2,700,320.04
4	848,706.60	121,243.80	1,600,418.16	2,570,368.56
3	701,248.10	100,178.30	1,632,906.29	2,434,332.69
2	580,003.90	82,857.70	1,698,582.85	2,361,444.45
1	458,760.40	65,537.20	1,605,661.40	2,129,959.00

VI. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	6,231,568.00	8,599,563.84	8,724,195.20	23,555,327.04
14	4,554,240.48	6,546,720.69	-	11,100,961.17
13	4,087,479.36	5,875,751.58	-	9,963,230.94
12	3,268,349.28	4,698,252.09	-	7,966,601.37
11	2,526,842.40	3,632,335.95	-	6,159,178.35
10	2,197,964.64	3,159,574.17	-	5,357,538.81
9	1,911,984.48	2,748,477.69	-	4,660,462.17
8	1,536,736.80	2,209,059.15	-	3,745,795.95
7	1,354,934.88	2,004,174.51	-	3,359,109.39
6	1,177,422.72	1,692,545.16	-	2,869,967.88
5	981,934.56	1,472,901.84	-	2,454,836.40
4	1,551,920.64	836,582.22	-	2,388,502.86
3	1,562,781.48	691,230.27	-	2,254,011.75
2	1,640,582.46	571,718.13	-	2,212,300.59
1	1,559,785.36	452,206.68	-	2,011,992.04

- VII. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DI LUAR ASN SEKOLAH NON GURU), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DINAS PERDAGANGAN, DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, DINAS PERINDUSTRIAN, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, DINAS SOSIAL, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK, DINAS KESEHATAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	6,231,568.00	8,599,563.84	8,724,195.20	23,555,327.04
14	4,554,240.48	5,787,680.61	-	10,341,921.09
13	4,087,479.36	5,194,505.02	-	9,281,984.38
12	3,268,349.28	4,153,527.21	-	7,421,876.49
11	2,526,842.40	3,211,195.55	-	5,738,037.95
10	2,197,964.64	2,793,246.73	-	4,991,211.37
9	1,911,984.48	2,429,813.61	-	4,341,798.09
8	1,536,736.80	1,952,936.35	-	3,489,673.15
7	1,354,934.88	1,721,896.41	-	3,076,831.29
6	1,177,422.72	1,496,308.04	-	2,673,730.76
5	981,934.56	1,329,703.05	-	2,311,637.61
4	1,539,796.26	739,587.18	-	2,279,383.44
3	1,632,906.29	611,087.63	-	2,243,993.92
2	1,698,582.85	505,431.97	-	2,204,014.82
1	1,605,661.40	399,776.92	-	2,005,438.32

VIII. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	6,231,568.00	5,608,411.20	11,839,979.20
14	4,554,240.48	3,320,800.35	7,875,040.83
13	4,087,479.36	2,980,453.70	7,067,933.06
12	3,268,349.28	2,383,171.35	5,651,520.63
11	2,526,842.40	1,842,489.25	4,369,331.65
10	2,197,964.64	1,602,682.55	3,800,647.19
9	1,911,984.48	1,433,988.36	3,345,972.84
8	1,536,736.80	1,184,567.95	2,721,304.75
7	1,354,934.88	1,044,428.97	2,399,363.85
6	1,177,422.72	932,126.32	2,109,549.04
5	981,934.56	981,934.56	1,963,869.12
4	581,970.24	1,357,930.56	1,939,900.80
3	480,855.84	1,322,353.56	1,803,209.40
2	397,716.96	1,300,865.89	1,698,582.85
1	314,578.56	1,225,545.64	1,540,124.20

IX. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI, RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA, RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAL ABDULKADIR, RUMAH SAKIT MATA DAN RUMAH SAKIT MANDALIKA.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)	KETERANGAN
15	7,477,881.60	2,118,733.12	9,596,614.72	-
15	12,463,136.00	7,477,881.60	23,555,327.04	Rumah Sakit Mandalika
14	5,692,800.60	2,846,400.30	8,539,200.90	-
14	9,488,001.00	5,692,800.60	10,341,921.09	Rumah Sakit Mandalika
13	5,109,349.20	936,714.02	6,046,063.22	-
13	8,515,582.00	5,109,349.20	9,281,984.38	Rumah Sakit Mandalika
12	4,085,436.60	748,996.71	4,834,433.31	-
12	6,809,061.00	4,085,436.60	7,421,876.49	Rumah Sakit Mandalika
11	3,158,553.00	579,068.05	3,737,621.05	-
11	5,264,255.00	3,158,553.00	5,738,037.95	Rumah Sakit Mandalika
10	2,747,455.80	503,700.23	3,251,156.03	-
10	4,579,093.00	2,747,455.80	4,991,211.37	Rumah Sakit Mandalika
9	2,389,980.60	517,829.13	2,907,809.73	-
9	3,983,301.00	2,389,980.60	4,341,798.09	Rumah Sakit Mandalika
8	1,920,921.00	416,199.55	2,337,120.55	-
8	3,201,535.00	1,920,921.00	3,489,673.15	Rumah Sakit Mandalika
7	1,693,668.60	395,189.34	2,088,857.94	-
7	2,822,781.00	1,693,668.60	3,076,831.29	Rumah Sakit Mandalika
6	1,471,778.40	367,944.60	1,839,723.00	-
6	2,452,964.00	1,471,778.40	2,673,730.76	Rumah Sakit Mandalika
5	1,227,418.20	511,424.25	1,738,842.45	-
5	2,045,697.00	1,227,418.20	2,311,637.61	Rumah Sakit Mandalika
4	727,462.80	933,577.26	1,661,040.06	-
4	1,212,438.00	727,462.80	2,279,383.44	Rumah Sakit Mandalika
3	601,069.80	971,729.51	1,572,799.31	-
3	1,001,783.00	601,069.80	2,243,993.92	Rumah Sakit Mandalika
2	497,146.20	977,720.86	1,474,867.06	-
2	828,577.00	497,146.20	2,204,014.82	Rumah Sakit Mandalika
1	393,223.20	1,035,487.76	1,428,710.96	-
1	655,372.00	393,223.20	2,005,438.32	Rumah Sakit Mandalika

X. BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
12	3,268,349.28	4,834,433.31	2,315,080.74	10,417,863.33
11	2,526,842.40	3,737,621.05	2,842,697.70	9,107,161.15
10	2,197,964.64	3,251,156.03	2,472,710.22	7,921,830.89
9	1,911,984.48	2,828,143.71	2,150,982.54	6,891,110.73
8	1,536,736.80	2,273,089.85	3,009,442.90	6,819,269.55
7	1,354,934.88	2,004,174.51	2,201,769.18	5,560,878.57
6	1,177,422.72	1,741,604.44	2,526,552.92	5,445,580.08
5	981,934.56	1,452,444.87	2,229,809.73	4,664,189.16
4	581,970.24	860,830.98	3,140,214.42	4,583,015.64
3	480,855.84	711,265.93	3,295,866.07	4,487,987.84
2	397,716.96	588,289.67	2,991,162.97	3,977,169.60
1	314,578.56	465,314.12	3,106,463.28	3,886,355.96

XI. SEKOLAH (SMA, SMK, SLB) NON-GURU

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
10	2,060,591.85	1,831,637.20	3,892,229.05
9	1,792,485.45	1,872,151.47	3,664,636.92
8	1,440,690.75	1,856,890.30	3,297,581.05
7	1,354,934.88	1,721,896.41	3,076,831.29
6	1,177,422.72	1,496,308.04	2,673,730.76
5	981,934.56	1,329,703.05	2,311,637.61
4	1,539,796.26	739,587.18	2,279,383.44
3	1,632,906.29	611,087.63	2,243,993.92
2	1,698,582.85	505,431.97	2,204,014.82
1	1,605,661.40	399,776.92	2,005,438.32

XII. RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma.

KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KONDISI KERJA ORANG/PERBULAN (RP)	KELANGKAAN PROFESI ORANG/PERBULAN (RP)
12	DOKTER MADYA SPESIALIS KEDOKTERAN Jiwa	-	25.057.344,48
12	DOKTER MADYA SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	8.102.782,59	-
10	DOKTER MUDA SPESIALIS KEDOKTERAN Jiwa	-	22.483.346,63
10	DOKTER MUDA SPESIALIS SARAF	10.074.004,60	-
10	DOKTER GIGI MUDA SPESIALIS KONSERVASI GIGI	7.097.594,15	-
9	DOKTER PERTAMA SPESIALIS FISIK DAN REHABILITASI MEDIK	7.090.275,78	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

I. INDIKATOR PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

NO	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
1	2	3
I	PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KINERJA SKP	
	- Merupakan persentase kesesuaian laporan harian kinerja SKP dengan kegiatan SKP Bulanan: Tingkat kesesuaian 91% s.d 100% (sangat baik) Tingkat kesesuaian 76% s.d <91% (baik) Tingkat kesesuaian 61% s.d <76% (cukup) Tingkat kesesuaian 51% s.d <61% (kurang baik) Tingkat kesesuaian <51% (sangat kurang baik)	25% 20% 15% 10% 5%
II	PERSENTASE KEGIATAN LAPORAN KINERJA HARIAN SKP	
	- Jumlah perbandingan antara laporan kinerja harian SKP dengan rata-rata hari kerja efektif dalam satu bulan: Jumlah kegiatan harian SKP 91% s.d 100% (sangat baik) Jumlah kegiatan harian SKP 76% s.d <91% (baik) Jumlah kegiatan harian SKP 61% s.d <76% (cukup) Jumlah kegiatan harian SKP 51% s.d <61% (kurang baik) Jumlah kegiatan harian SKP <51% (sangat kurang baik)	25% 20% 15% 10% 5%
III	NILAI KUALITAS PEKERJAAN YANG DIBERIKAN ATASAN	
	- Merupakan hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan dengan baik dan berdaya guna berdasarkan penilaian obyektif atasan dengan ketentuan: - Kualitas Pekerjaan baik sekali. Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll. - Kualitas Pekerjaan baik. Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll. - Kualitas Pekerjaan Cukup. Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan - Kualitas Pekerjaan Kurang. Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll. - Kualitas Pekerjaan Sangat Kurang. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.	25% 20% 15% 10% 5%
IV	PRILAKU INDIVIDU	
	- Merupakan rata-rata nilai prilaku kerja (Core Values ASN) BerAHLAK yang terdiri dari aspek-aspek: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Penilaian aspek-aspek tersebut dengan ketentuan: Sangat Baik dengan nilai 17% s/d 20% (bobot 25%) Baik dengan nilai 13% s/d 16% (bobot 20%) Cukup dengan nilai 9% s/d 12% (bobot 15%) Kurang dengan nilai 5% s/d 8% (bobot 10%) Buruk dengan nilai 1% s/d 4% (bobot 5%)	5% s.d 25%

1	2	3
	Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	
	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	

Catatan:

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti selain Cuti Diluar Tanggungan Negara dibayar penuh selama yang bersangkutan melaksanakan cuti.

II. INDIKATOR PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI

NO	KOMPONEN PENILAIAN DISIPLIN	JUMLAH POTONGAN
1	2	3
1	Pegawai ASN yang sedang melakukan upaya banding administratif berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 atas hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Tidak Dibayarkan
2	Dikenakan Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu dikenakan potongan 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan hukuman disiplin berlaku (dihilangkan)	50%
3	Dikenakan Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun, Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun dan Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dikenakan potongan 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan hukuman disiplin berlaku. (dihilangkan)	25%
4	Atasan langsung tidak melakukan pembinaan dan penegakan disiplin kepada bawahan yang telah terindikasi melakukan pelanggaran disiplin.	50%
5	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	3% perhari
6	Datang terlambat dari jam masuk kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), 1 s.d < 31 Menit	0,5% perbulan
7	Datang terlambat dari jam masuk kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), 31 s.d < 61 Menit	1% perbulan
8	Datang terlambat dari jam masuk kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), 61 s.d < 91 Menit	1,25% perbulan
9	Datang terlambat dari jam masuk kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), > = 91 Menit	1,5% perbulan
10	Tidak mengikuti Apel Pagi tanpa alasan yang sah (izin atasan)	1% perhari
11	Tidak mengikuti upacara pada hari kerja atau hari besar tanpa alasan yang sah (izin atasan)	2% perhari
12	Pulang sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), 1 s.d < 31 Menit	0,5% perbulan
13	Pulang sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), 31 s.d < 61 Menit	1% perbulan
14	Pulang sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), 61 s.d < 91 Menit	1,25% perbulan
15	Pulang sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (izin atasan), > = 91 Menit	1,5% perbulan
16	Pulang sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan dan tidak melakukan absensitanpa alasan yang sah (izin atasan)	1,5% perhari
17	Datang terlambat dikarenakan hal-hal diluar perkiraan/insidental seperti ada keluarga meninggal, kerusakan kendaraan ditengah perjalanan, musibah dan lainnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Dibayar penuh
18	Pulang lebih awal karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum selesai jam kantor yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan/bertugas.	Dibayar penuh

1	2	3
19	Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
20	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari	Dibayar Penuh
21	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari	Dibayar Penuh
22	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap Tanpa Keterangan	3% perhari
23	Cuti Sakit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan paling lama 6 (enam) bulan	Dibayar Penuh
24	Cuti sakit yang sudah lebih dari 6 (enam) bulan	Tidak dibayarkan
25	Cuti Tahunan	Dibayar Penuh
26	Cuti (semua bentuk Cuti kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara) jika ada Isteri/Suami, Anak, Ayah/Ibu/Mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil Cuti Karena Alasan Penting maksimal 1 (satu) bulan (PP No. 11 Tahun 2017)	Dibayar Penuh
27	Pegawai ASN yang di Skorsing berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 oleh pejabat yang berwenang karena sedang dalam pemeriksaan atau kasus disiplin dan telah dilakukan penahanan oleh Pihak Berwajib/Kepolisian karena diduga tindak pidana.	Tidak dibayarkan
28	Terlambat datang, meninggalkan jam kerja tanpa surat izin, cepat pulang, sebelum dan sesudah cuti bersama, yang dilakukan pemantauan tim yang ditunjuk Gubernur NTB dan atau Wakil Gubernur NTB dibuktikan dengan Berita Acara Ketidakhadiran.	15 % pada hari yang telah ditentukan
29	Tidak masuk kerja tanpa keterangan, sebelum dan sesudah cuti bersama, yang dilakukan pemantauan tim yang ditunjuk Gubernur NTB dan atau Wakil Gubernur NTB dibuktikan dengan Berita Acara Ketidakhadiran.	25 % pada hari yang telah ditentukan
30	Atasan Langsung Pejabat Penilai Kinerja Pegawai ASN yang tidak melakukan penilaian secara objektif atas kinerja dan kedisiplinan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.	25%
31	Pegawai ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP)	Tidak Dibayarkan
32	Pegawai ASN yang berstatus menerima Uang Tunggu	Tidak Dibayarkan
33	ASN yang wajib lapor LHKPN tidak mengirimkan laporan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan (31 Maret tahun berjalan)	Ditunda pembayaran TPP sampai yang bersangkutan telah melakukan pengiriman laporan LHKPN
34	ASN yang tidak merespon/tidak memperbaiki laporan LHKPN hasil revidi dari KPK sampai dengan batas waktu yang ditentukan	Ditunda pembayaran TPP sampai yang bersangkutan telah melakukan perbaikan laporan LHKPN

III. FORMAT RINCIAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KINERJA BAGI ASN

Contoh :

PERANGKAT DAERAH :

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BOBOT MAKSIMAL (%)	PRESENTASE KESESUAIAN LAPORAN KINERJA SKP (%)	PERSENTASE KEGIATAN LAPORAN KINERJA HARIAN SKP (%)	NILAI KUALITAS PEKERJAAN YANG DIBERIKAN ATASAN (%)	PERILAKU INDIVIDU (%)	NILAI PRODUKTIVITAS KERJA (%)	PENGHITUNGAN TPP UNTUK 70%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10=(9X70%)
1	MR. X	1	100	20	15	25	20	80	56

Mataram, 2024

Pejabat Penilai

(.....)

NIP.

IV. FORMAT RINCIAN PENILAIAN DISIPLIN BAGI ASN

Contoh :

PERANGKAT DAERAH :

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BOBOT MAKSIMAL (%)	RINCIAN POTONGAN DISIPLIN				JUMLAH POTONGAN (%)	NILAI DISIPLIN (%)	PEHITUNGAN TPP UNTUK 30%
				TK (%)	TL (%)	PSW (%)	PP.53 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10=4-9	11=10X30%
1	MR. X	1	100	-	2	3	-	5	95	28,5

Keterangan :

TK : Tanpa Keterangan

TL : Terlambat

PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Mataram,2024

Pejabat Penilai,

(.....)

Contoh:

PERANGKAT DAERAH :

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BOBOT PENILAIAN TPP		AKUMULASI NILAI TPP (%)
			PRODUKTIVITAS KERJA (70%)	DISIPLIN KERJA (30%)	
1	2	3	4	5	6=(4+5)
1	MR. X	1	56	28,5	84,5

Mataram, 2024

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

V. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

Contoh:

PERANGKAT DAERAH :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BESARAN MAKSIMAL TPP BEBAN KERJA(Rp)	AKUMU LASI BOBOT TPP (%)	BESARAN TPP BEBAN KERJA (Rp)	POTONGAN PAJAK DAN LAINNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIM A (Rp)	TTD
1	2	3	4	5	6=(4X5)	7	10	11
1	MR. X	1	100,000	84.5	84,500	XX	8X.XXX	
TOTAL								

Mataram, 2024
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

VI. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Contoh:

PERANGKAT DAERAH :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BESARAN MAKSIM AL TPP PRESTASI KERJA (Rp)	AKUMUL ASI BOBOT TPP (%)	BESARAN TPP PRESTASI KERJA (Rp)	POTONGAN PAJAK DAN LAINNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIM A (Rp)	TTD
1	2	3	4	5	6=(4X5)	7	10	11
1	MR. X	1	100,000	84.5	84,500	XX	8X.XXX	
TOTAL								

Mataram, 2024
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

VII. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

Contoh:

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BESARAN MAKSIMAL TPP KONDISI KERJA (Rp)	AKUMUL ASI BOBOT TPP (%)	BESARAN TPP KONDISI KERJA (Rp)	POTONGAN PAJAK DAN LAINNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIM A (Rp)	TTD
1	2	3	4	5	6=(4X5)	7	10	11
1	MR. X	1	100,000	84.5	84,500	XX	8X.XXX	
TOTAL								

Mataram, 2024
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

VIII. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Contoh:

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BESARAN MAKSIMAL TPP TEMPAT BERTUGAS (Rp)	AKUMUL ASI BOBOT TPP (%)	BESARAN TPP TEMPAT BERTUGA S (Rp)	POTONGAN PAJAK DAN LAINNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIM A (Rp)	TTD
1	2	3	4	5	6=(4X5)	7	10	11
1	MR. X	1	100,000	84.5	84,500	XX	8X.XXX	
TOTAL								

Mataram, 2024
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

IX. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Contoh:

PERANGKAT DAERAH :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BESARAN MAKSIMAL TPP KELANGKAAN PROFESI (Rp)	AKUMUL ASI BOBOT TPP (%)	BESARAN TPP KELANGKAAN PROFESI (Rp)	POTONGAN PAJAK DAN LAINNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIM A (Rp)	TTD
1	2	3	4	5	6=(4X5)	7	10	11
1	MR. X	1	100,000	84.5	84,500	XX	8X.XXX	
TOTAL								

Mataram, 2024
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


H. LALU GITA ARIADI